



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023



BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 telah disusun.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2021-2023.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 ini.

Serang, November 2022S

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SERANG



W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si

NIP. 19771231 199702 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih.....	III-1
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-6
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses penyusunan langkah-langkah sistematis berdasarkan analisa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk untuk mencapai tujuan. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Serang telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 90 Tahun 2021.

Mengingat perkembangan kondisi yang terjadi berupa terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah setelah penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 maka perubahan Renstra PD Kota Serang Tahun 2018-2023 tersebut menjadi kebutuhan untuk dilakukan sebagai perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang, selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan, ikut menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yaitu Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya”**. Melalui implementasi Misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing”** dan Misi ke-4 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Secara umum fungsi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro Perangkat Daerah yang dijadikan pedoman dalam hal:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan masa perencanaan pada Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang setiap tahunnya;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dengan Pemerintah Kota Serang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 89).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 disusun untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Serang secara berkesinambungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta prioritas pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dan perencanaan anggaran;
3. Penyesuaian atas terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kota Serang dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	4.2 Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Serang
	4.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	4.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	4.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan pelaksana fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang terdiri atas:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Pengendalian;
 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - 2. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
 - 3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ.
- e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Sub Bidang Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya; dan
- h. Jabatan Pelaksana.

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPOLOGI B

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 129 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
SERANG



WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Serang, serta instansi lain diluar Pemerintah Kota Serang sesuai dengan tugas pokok. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan bidang tugas nya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada badan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dilingkungan badan;
 - i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. Melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihanserta kerapihan ruangan kantor;
 - l. Melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian

- (1) Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang berkenaan dengan perencanaan, penyuluhan dan pengendalian pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan, penyuluhan, dan pengendalian;
 - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
 - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
 - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

i. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak

- (1) Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan survey, data dan sistem informasi wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
 - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;

- c. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- d. Pengekoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- e. Pengekoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan survey dan pendataan wajib pajak daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan profil wajib pajak daerah berdasarkan data survey dan inventarisasi data/informasi lainnya;
- i. Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah berdasarkan data profil wajib pajak daerah dan potensi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;
- j. Memverifikasi, menganalisis dan menyusun data profil wajib pajak terkait dengan data kegiatan usaha, realisasi pembayaran, piutang pajak daerah;
- k. Menginventarisasi data penerimaan pajak daerah berdasarkan informasi dari UPTD, bidang lain dan/atau informasi lain;
- l. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan dan penganalisaan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana teknis pengembangan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data;

- n. Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras pengelolaan pendapatan asli daerah;
- o. Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan interkoneksi data;
- p. Melaksanakan pengelolaan website Badan dan kerjasama teknis lingkup data dan teknologi informasi;
- q. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- r. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- s. Melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- t. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lainnya untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- u. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- v. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- w. Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- x. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- y. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis;
- z. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- aa. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- bb. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;

- cc. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - dd. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan lingkup data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - ee. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak secara periodik dan tepat waktu; dan
 - ff. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

ii. Sub Bidang Pengendalian

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian;
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian;
 - d. Melaksanakan penyelesaian pengaduan lingkup pengendalian;
 - e. Melaksanakan hubungan kerja terkait kegiatan pengendalian dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Memberikan pelayanan, memberikan jawaban dan tanggapan atas pengaduan wajib pajak;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak daerah;

- h. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
 - i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak;
 - k. Melaksanakan penempelan media peringatan terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat teguran, namun masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban pajak daerah;
 - l. Melaksanakan tindakan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
 - m. Melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan sesuai denganketentuan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tindakan penyitaan serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam tindakan penyitaan terhadap barang penanggung pajak yang telah diberikan surat paksa sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak;
 - o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

III. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
 - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
 - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah I; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- i. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran**
- (1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - b. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
 - c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;

- d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hotel dan restoran;
- g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah lingkup pajak hotel dan pajak restoran;
- h. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan pajak restoran;
- i. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah lingkup pajak hotel dan pajak restoran;
- j. Melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah untuk bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kuran bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- l. Melaksanakan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayat, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran;

- n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hotel dan pajak restoran;
 - o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak hotel dan pajak restoran;
 - p. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hotel dan pajak restoran;
 - q. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hotel dan pajak restoran;
 - r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian pajak hotel dan pajak restoran;
 - s. Melaksanakan inventarisasi dan pemuakhiran data piutang pajak hotel dan pajak restoran;
 - t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran;
 - u. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran; dan
 - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah I.

ii. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

- (1) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- b. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hiburan dan parkir;
- g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah lingkup pajak hiburan dan pajak parkir;
- h. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan dan pajak parkir;
- i. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah lingkup pajak hiburan dan pajak parkir;
- j. Melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah untuk bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah, pajak hiburan dan pajak parkir;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hiburan dan pajak parkir;
- l. Melaksanakan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar

- tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah hiburan dan pajak parkir;
- m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hiburan dan pajak parkir;
 - n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hiburan dan pajak parkir;
 - o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative pajak hiburan dan pajak parkir;
 - p. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hiburan dan pajak parkir;
 - q. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hiburan dan pajak parkir;
 - r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan pemeriksaan pajak hiburan dan pajak parkir;
 - s. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hiburan dan parkir;
 - t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hiburan dan pajak parkir;
 - u. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hiburan dan pajak parkir;
 - v. Melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - w. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
 - x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir; dan

- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

iii. Sub Bidang BPHTB dan PPJ

- (1) Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan BPHTB dan PPJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ;
 - b. Menyiapkan bahan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat keterangan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah BPHTB dan PPJ;
 - c. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan lingkup BPHTB dan PPJ;
 - d. Menyiapkan bahan penerbitan ketetapan angsuran dan penundaan pembayaran BPHTB;
 - e. Menyiapkan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB dan PPJ;
 - f. Menyiapkan bahan usulan pemeriksaan wajib pajak BPHTB dan PPJ;
 - g. Menyiapkan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus BPHTB;
 - h. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang BPHTB dan PPJ;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan surat keputusan penghapusan piutang BPHTB;
- j. Menyiapkan bahan penyelesaian permohonan keberatan dan banding BPHTB;
- k. Melaksanakan pendistribusian surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar kepada wajib pajak BPHTB dan PPJ;
- l. Melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas BPHTB;
- m. Melaksanakan pemberian layanan konfirmasi dan konsultasi perhitungan nilai perolehan objek pajak;
- n. Melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi kepada wajib pajak tentang nota verifikasi BPHTB dan validasi surat setoran pajak daerah BPHTB;
- o. Melaksanakan pemeriksaan/konfirmasi lapangan;
- p. Melaksanakan rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan bulanan pejabat pembuat akta tanah;
- q. Melaksanakan pembuatan surat denda keterlambatan pelaporan;
- r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan surat teguran bagi pejabat pembuat akta tanah yang terlambat menyampaikan laporan bulanan;
- s. Melaksanakan pembuatan surat denda pelanggaran penandatanganan akte jual beli sebelum pembayaran BPHTB oleh pejabat pembuat akta tanah/notaris dan lelang Negara;
- t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengusulan permohonan pengurangan BPHTB;
- u. Melaksanakan pemeriksaan kelayakan atas usulan restitusi BPHTB;
- v. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan BPHTB dan PPJ dari wajib pajak dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- w. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ; dan
 - x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang BPHTB dan PPJ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

IV. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah, pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah II;
 - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
 - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
 - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan asli daerah II; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

i. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan, yang terdiri atas:
 1. Pendaftaran objek pajak baru, dalam rangka penerbitan nomor objek pajak;
 2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 3. Mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak;
 4. Salinan surat pemberitahuan pajak terhutang;
 5. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 6. Keberatan pajak terhutang;
 7. Permohonan pengurangan pajak terhutang;
 8. Pembatalan atau pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; dan
 9. Keterangan nilai jual objek pajak.
 - c. Melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan nomor objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan;
 - e. Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 dan buku 5.
 - f. Menerima pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya dalam rangka penyelesaian permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:
 1. Melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;

2. Pendaftaran objek pajak baru untuk pajak bumi dan bangunan;
 3. Menyelesaikan pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 4. Menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak bumi dan bangunan;
 5. Menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan sesuai dengan kapasitas jabatan, untuk ditindaklanjuti oleh atasan; dan
 6. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan kepada atasan.
- h. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak bumi dan bangunan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

ii. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

- (1) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan pajak reklame dan pajak air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak reklame dan pajak air tanah;

- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penertiban, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib pajak daerah lingkup pajak reklame dan pajak air tanah;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data pajak reklame dan pajak air tanah;
- e. Melaksanakan validasi, otorisasi dan pembukuan pajak reklame dan pajak air tanah;
- f. Melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak daerah;
- g. Melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan penetapan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- h. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak reklame dan pajak air tanah kepada atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam penyelesaian permohonan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, pengembalian kelebihan pembayaran untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- j. Menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan, untuk ditindaklanjuti Sub Bidang Pengendalian;
- k. Menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak reklame dan pajak air tanah;
- l. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak reklame dan pajak air tanah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi program kerja dan kegiatan sub pajak reklame dan pajak air tanah; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

V. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pengelola Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator ditetapkan Keputusan Walikota.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang memiliki sumber daya manusia/aparatur dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

TABEL 2.1
DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN GOLONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda / IV c	1	
2	Pembina Tk. I / IV b	1	
3	Pembina / IV a	5	
4	Penata Tk. I / III d	13	
5	Penata / III c	3	
6	Penata Muda Tk. I / III b	4	
7	Penata Muda / III a	2	
8	Pengatur Tk. I / II d	-	
9	Pengatur / II c	-	
10	Pengatur Muda Tk. I / II b	1	
11	Pengatur Muda / II a	-	
JUMLAH		30	

TABEL 2.2
DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

NO	PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	18	1	
2	Sarjana (S1)	12	32	
3	Diploma IV (D4)	-	-	
4	Diploma III (D3)	-	3	
5	Diploma II (D2)	-	-	
6	Diploma I (D1)	-	-	
7	SMA/SMK	-	20	
8	SLTP	-	-	
9	SD	-	-	
JUMLAH		30	80	

TABEL 2.3
DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN BERDASARKAN UNIT KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

NO	UNIT KERJA	ASN	NON ASN
1	Kepala Badan	1	-
2	Sekretariat	7	20
3	Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian	5	7
4	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I	7	23
5	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II	6	30
6	Analisis Keuangan Pusat dan	3	0

	Daerah		
7	Analisis Perencana	1	0
JUMLAH		30	80

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan mesin yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas. Data pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 terdiri dari:

TABEL 2.4
DATA SARANA DAN PRASARANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Kendaraan Roda Dua	7
2	Kendaraan Roda Empat	9
3	AC	16
4	Dispenser	3
5	Filling Cabinet	14
6	PC All In One	24
7	Komputer Desktop	12
8	Kursi Kerja	74
9	Kursi Sofa	8
10	Kursi Ruang Tunggu	3
11	Laptop	13
12	Lemari Besi Kaca	12
13	Lemari Es	3
14	Meja Kerja	57
15	Meja Pelayanan	3

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
16	Meja sofa	1
17	Meja Sofa	1
18	Mesin Penghancur Kertas	1
19	Printer	30
20	Rak Arsip	2
21	Rak Susun Besi	1
22	Tempat Sampah	10
23	White Board	3
24	Proyektor	2
25	Kamera Mirrorless	1
26	Scanner	4
27	Mesin potong Rumput	1
28	Mesin Poles Keramik	1
29	Televisi	2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan Belanja dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah adalah lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan pajak daerah ke masyarakat. Pengertian pelayanan pajak adalah serangkaian kegiatan atau proses dalam rangka administrasi dan pemungutan pajak daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Pajak Daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain pajak yang telah ditentukan, sebagaimana tersebut dibawah. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun pelayanan kepada masyarakat yang diberikan adalah kemudahan dalam administrasi pemungutan dan pembayaran pajak daerah antara lain:


1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Untuk memperluas potensi Pajak Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Serang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah didukung oleh program dan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, sosialisasi, analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah, serta



Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Serang tahun 2015-2020 adalah sebesar 0,21. Adapun rata-rata peningkatan Pajak Daerah yang terbesar terdapat pada Pendapatan Pajak Hotel sebesar 0,28 dan rata-rata peningkatan Pajak Daerah yang terkecil terdapat pada Pendapatan Pajak Reklame sebesar 0,02. Peningkatan sektor Pajak Daerah ini akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang untuk menunjang pembangunan di Kota Serang.

TABEL 2.6
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA SERANG TAHUN 2015-2020



Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang dari tahun 2015-2020 menunjukkan realisasi yang melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang sangat strategis sebagai penunjang pembangunan di Kota Serang. Sehingga upaya peningkatan Pajak Daerah harus didorong untuk meningkatkan PAD Kota Serang.

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Renstra PD Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2019-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK / SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	-	-	-	-	-	14,69	14,89	15,09	-	-	14,94	-	-	-	-	101,70	-	-

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2015-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
PENDAPATAN	-	-	-	-	143.125.000.000	200.855.090.000	-	-	-	-	144.930.180.628	149.053.003.626	-	-	-	-	101,26	74,21	40,34	2,84
Pajak Hotel	-	-	-	-	3.345.000.000	14.050.000.000	-	-	-	-	3.709.588.105	3.895.169.070	-	-	-	-	110,90	27,72	320,03	5,00
Pajak Restoran	-	-	-	-	19.800.000.000	28.000.000.000	-	-	-	-	21.016.819.910	22.166.210.405	-	-	-	-	106,15	79,17	41,41	5,47
Pajak Hiburan	-	-	-	-	5.458.000.000	3.150.000.000	-	-	-	-	991.740.011	2.629.707.374	-	-	-	-	18,17	83,48	-42,29	165,16
Pajak Reklame	-	-	-	-	5.520.000.000	14.000.000.000	-	-	-	-	5.639.451.382	7.078.369.011	-	-	-	-	102,16	50,56	153,62	25,52
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	32.761.000.000	36.955.710.000	-	-	-	-	33.151.618.483	30.658.579.569	-	-	-	-	101,19	82,96	12,80	-7,52
Pajak Parkir	-	-	-	-	830.000.000	4.899.380.000	-	-	-	-	854.395.826	904.790.160	-	-	-	-	102,94	18,47	490,29	5,90
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	411.000.000	3.300.000.000	-	-	-	-	415.259.301	845.058.066	-	-	-	-	101,04	25,61	702,92	103,50
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	23.000.000.000	36.500.000.000	-	-	-	-	24.403.064.377	33.430.795.962	-	-	-	-	106,10	91,59	58,70	36,99

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	52.000.000.000	60.000.000.000	-	-	-	-	54.748.243.233	47.444.324.009	-	-	-	-	105,29	79,07	15,38	-13,34
BELANJA	-	-	-	-	15.214.707.055	27.831.639.316	-	-	-	-	14.332.710.362	20.164.859.931	-	-	-	-	94,20	72,45	82,93	40,69
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	3.091.033.000	7.802.569.908	-	-	-	-	2.999.424.800	4.116.446.164	-	-	-	-	97,04	52,76	152,43	37,24
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	3.091.033.000	7.802.569.908	-	-	-	-	2.999.424.800	4.116.446.164	-	-	-	-	97,04	52,76	152,43	37,24
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	394.791.375	-	-	-	-	-	322.350.000	-	-	-	-	-	81,65	0,00	0,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	92.977.500	574.756.900	-	-	-	-	92.577.500	387.869.500	-	-	-	-	99,57	67,48	518,17	318,97
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	227.661.784	412.350.364	-	-	-	-	226.350.000	403.571.614	-	-	-	-	99,42	97,87	81,12	78,30
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2.099.074.769	-	-	-	-	-	1.351.481.700	-	-	-	-	-	64,38	0,00	0,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	-	400.008.000	292.890.000	-	-	-	-	375.213.000	165.800.000	-	-	-	-	93,80	56,61	-26,78	-55,81

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	-	334.848.316	1.543.584.000	-	-	-	-	327.728.250	307.118.000	-	-	-	-	97,87	19,90	360,98	-6,29
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	-	513.400.000	768.413.500	-	-	-	-	508.020.000	289.399.250	-	-	-	-	98,95	37,66	49,67	-43,03
Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	-	127.904.000	-	-	-	-	-	88.436.000	-	-	-	-	-	69,14	0,00	0,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	-	105.767.500	395.010.000	-	-	-	-	91.860.000	136.449.000	-	-	-	-	86,85	34,54	273,47	48,54
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-	-	-	74.247.500	101.200.000	-	-	-	-	66.247.500	51.650.000	-	-	-	-	89,23	51,04	36,30	-22,03
Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	-	563.985.000	106.290.000	-	-	-	-	563.685.000	104.832.000	-	-	-	-	99,95	98,63	-81,15	-81,40
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	92.500.000	-	-	-	-	-	61,67	0,00	0,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	576.258.400	573.632.000	-	-	-	-	553.231.550	220.999.100	-	-	-	-	96,00	38,53	-0,46	-60,05

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	201.879.000	262.673.000	-	-	-	-	194.512.000	193.990.000	-	-	-	-	96,35	73,85	30,11	-0,27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	12.123.674.055	20.029.069.408	-	-	-	-	11.333.285.562	16.048.413.767	-	-	-	-	93,48	80,13	65,21	41,60
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	307.382.100	510.289.250	-	-	-	-	284.309.600	278.132.750	-	-	-	-	92,49	54,50	66,01	-2,17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	83.443.600	252.843.750	-	-	-	-	75.093.600	126.733.250	-	-	-	-	89,99	50,12	203,01	68,77
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	108.956.000	70.229.000	-	-	-	-	102.946.000	-	-	-	-	-	94,48	0,00	-35,54	-100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	28.579.000	22.742.000	-	-	-	-	24.474.000	22.442.000	-	-	-	-	85,64	98,68	-20,42	-8,30
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	6.604.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	13.744.000	-	-	-	-	-	11.319.000	-	-	-	-	-	82,36	0,00	0,00

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	11.664.000	26.375.000	-	-	-	-	11.460.000	26.025.000	-	-	-	-	98,25	98,67	126,12	127,09
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	74.739.500	117.751.500	-	-	-	-	70.336.000	91.613.500	-	-	-	-	94,11	77,80	57,55	30,25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	8.044.470.780	14.919.994.026	-	-	-	-	7.413.616.870	12.351.271.146	-	-	-	-	92,16	82,78	85,47	66,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	7.793.947.774	14.570.394.526	-	-	-	-	7.177.987.870	12.141.888.146	-	-	-	-	92,10	83,33	86,94	69,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	23.025.000	48.807.500	-	-	-	-	22.975.000	22.847.500	-	-	-	-	99,78	46,81	111,98	-0,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	-	-	-	-	227.498.006	300.792.000	-	-	-	-	212.654.000	186.535.500	-	-	-	-	93,48	62,01	32,22	-12,28
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	68.540.000	102.040.000	-	-	-	-	68.540.000	72.630.000	-	-	-	-	100,00	71,18	48,88	5,97
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	68.540.000	102.040.000	-	-	-	-	68.540.000	72.630.000	-	-	-	-	100,00	71,18	48,88	5,97

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	132.000.000	395.955.395	-	-	-	-	131.305.000	239.608.700	-	-	-	-	99,47	60,51	199,97	82,48
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	132.000.000	209.000.000	-	-	-	-	131.305.000	165.250.000	-	-	-	-	99,47	79,07	58,33	25,85
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	11.600.000	-	-	-	-	-	8.700.000	-	-	-	-	-	75,00	0,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	154.095.000	-	-	-	-	-	59.870.000	-	-	-	-	-	38,85	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	21.260.395	-	-	-	-	-	5.788.700	-	-	-	-	-	27,23	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.540.589.693	1.501.424.327	-	-	-	-	1.538.986.854	912.492.637	-	-	-	-	99,90	60,78	-2,54	-40,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	44.205.895	66.554.689	-	-	-	-	44.204.304	42.844.000	-	-	-	-	100,00	64,37	50,56	-3,08
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	265.226.057	332.466.095	-	-	-	-	264.995.550	225.042.400	-	-	-	-	99,91	67,69	25,35	-15,08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	72.523.682	37.144.861	-	-	-	-	72.486.000	27.551.000	-	-	-	-	99,95	74,17	-48,78	-61,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	272.040.000	296.740.000	-	-	-	-	271.978.000	165.380.000	-	-	-	-	99,98	55,73	9,08	-39,19

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	504.677.823	166.748.922	-	-	-	-	504.460.000	123.070.800	-	-	-	-	99,96	73,81	-66,96	-75,60
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	-	-	-	-	74.526.236	26.876.760	-	-	-	-	73.548.000	12.480.000	-	-	-	-	98,69	46,43	-63,94	-83,03
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	17.500.000	30.000.000	-	-	-	-	17.500.000	22.500.000	-	-	-	-	100,00	75,00	71,43	28,57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	289.890.000	544.893.000	-	-	-	-	289.815.000	293.624.437	-	-	-	-	99,97	53,89	87,97	1,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	-	1.013.291.928	1.297.412.900	-	-	-	-	911.544.710	1.265.851.100	-	-	-	-	89,96	97,57	28,04	38,87
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	420.000.000	-	-	-	-	-	330.730.900	-	-	-	-	-	78,75	#DIV/0!	-	-100,00
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	275.047.128	199.800.000	-	-	-	-	273.603.000	199.231.800	-	-	-	-	99,47	99,72	-27,36	-27,18
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	318.244.800	-	-	-	-	-	307.210.810	-	-	-	-	-	96,53	#DIV/0!	-	-100,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	987.612.900	-	-	-	-	-	956.619.300	-	-	-	-	-	96,86	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	395.305.554	494.023.510	-	-	-	-	386.584.428	324.942.734	-	-	-	-	97,79	65,77	24,97	-15,95

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	25.500.000	38.000.000	-	-	-	-	25.276.500	23.845.500	-	-	-	-	99,12	62,75	49,02	-5,66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	11.900.000	146.300.000	-	-	-	-	4.918.928	68.000.834	-	-	-	-	41,34	46,48	1129,41	1282,43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	-	-	-	357.905.554	309.723.510	-	-	-	-	356.389.000	233.096.400	-	-	-	-	99,58	75,26	-13,46	-34,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	-	622.094.000	807.930.000	-	-	-	-	598.398.100	603.484.700	-	-	-	-	96,19	74,70	29,87	0,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	237.450.000	222.000.000	-	-	-	-	234.198.100	182.050.000	-	-	-	-	98,63	82,00	-6,51	-22,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	179.060.000	-	-	-	-	-	135.372.600	-	-	-	-	-	75,60	0,00	0,00
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	6.800.000	-	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	-	-	70,59	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	57.790.000	-	-	-	-	-	40.360.000	-	-	-	-	-	69,84	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	199.980.000	-	-	-	-	-	199.902.100	-	-	-	-	-	99,96	0,00	0,00

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JANUARI S.D OKTOBER)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN S.D OKT)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	153.924.000	39.300.000	-	-	-	-	153.270.000	28.500.000	-	-	-	-	99,58	72,52	-74,47	-81,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	230.720.000	103.000.000	-	-	-	-	210.930.000	12.500.000	-	-	-	-	91,42	12,14	-55,36	-94,07

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 disusun dengan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan.

Sedangkan dalam perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses penetapan kemana arah organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang akan dicapai untuk tiga tahun mendatang, maka untuk mencapainya disamping memperhitungkan faktor-faktor internal juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yaitu tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat diraih.

Metode SWOT (*Strength, Weaknesses, Oportunity, Threats*) Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strength*):

- 1) Terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, meupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

- 2) Letak geografis wilayah Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten yang strategis menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor jasa perdagangan dan pendidikan yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- 3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang mengalami pemisahan fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan terbentuk Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsive*, *responsibility* dan akuntabilitas.
- 4) Aspek Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan Strata-2 dan Strata-1 sebanyak 84%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
- 5) Tersedianya anggaran/dana yng memadai untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
- 6) Tersedianya sistem informasi seperti SISMIOP, SIMPATDA dan e-BPHTB sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu tersedianya gedung dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan dibidang sarana/prasarana;
- 7) Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi memiliki satu tujuan, dikarenakan disatukan oleh visi dan misi yang sama. Budaya kerja

harus disosialisasikan secara terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;

- 8) Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *division of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Kelemahan (*Weaknesses*):

- 1) Peraturan Daerah yang terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah belum optimal pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan upaya peningkatan kinerja dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah kurang maksimal;
- 2) Letak geografis wilayah Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi instensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali objek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis;
- 3) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dibidang pendapatan daerah belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan amupun bimbingan teknis;
- 4) Kualitas database objek pajak masih rendah dan harus dilakukan updating data;
- 5) Gedung kantor pelayanan kondisinya tidak memadai, karena keterbatasan lahan pelayanan pajak Non PBB dan Non BPHTB dilaksanakan di Gedung BPKAD Kota Serang sehingga kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunity*):

- 1) Dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
- 2) Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah diwilayah Kota Serang;
- 3) Kondisi social diwilayah Kota Serang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi diwilayah Kota Serang;
- 4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Perkembangan PDRB dan pendapatan per kapita diwilayah Kota Serang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah;
- 6) Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder* untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Ancaman (*Threats*):

- 1) Tingkat ketergantungan pendapatan daerah masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Povinsi dan Pemerintah Provinsi;
- 2) Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah;
- 3) Belum terdapat mekanisme validasi atas pajak daerah yang bersifat *self assessment*;
- 4) Masih terdapat piutang pajak daerah yang belum tertagih;
- 5) Krisis ekonomi dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal.

Berdasarkan analisa terhadap Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang ada maka Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merumuskan strategi yang akan

ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi sebagai berikut :

- a. Strategi Kekuatan – Peluang (S-O)
 - a. Pengembangan teknologi melalui integrasi aplikasi pengelolaan pendapatan untuk mendukung kemudahan pelayanan;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dan dana untuk mendukung penggalian pajak daerah;
 - c. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan pajak daerah;
 - d. Pemberdayaan SDM berbasis IT dalam pengelolaan pendapatan secara optimal.
- b. Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T)
 - a. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
 - b. Pemberdayaan SDM yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik.
- c. Strategi Kelemahan – Peluang (W-O)
 - a. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengikutsertakan dalam Bimtek dan Diklat lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
 - b. Penggalian potensi pajak daerah yang belum dimanfaatkan sehingga dapat disajikan data potensi pajak daerah yang lebih akurat;
 - c. Dengan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah yang lebih besar, dapat lebih leluasa dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Strategi Kelemahan – Ancaman (W-T)
 - a. Mengikutsertakan SDM pada kegiatan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru untuk menghadapi perubahan peraturan yang sangat cepat;
 - b. Dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pajak daerah di Kota Serang.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peluang-peluang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pendapatan Pajak Daerah di Kota Serang cukup besar, hal ini dapat terlihat dari hasil kinerja pelayanan pendukung pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun perkembangan masyarakat Kota Serang yang terus bertambah dan berpengaruh kepada daya beli masyarakat yang meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya penetapan target pendapatan terhadap potensi yang ada;
2. Adanya tunggakan pajak daerah;
3. Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal;
4. Kualitas perencanaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
5. Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi pembangunan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan

dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Kota Serang melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran pajak daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapenda Kota Serang telah menetapkan rancangan program untuk mendukung program pembangunan daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Analisis lebih lanjut untuk menunjukkan keterkaitan pemilihan program pembangunan Bapenda Kota Serang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah dengan melakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah oleh Bapenda Kota Serang.

Adapun identifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program oleh Bapenda Kota Serang antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP
PECAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018-2023

VISI	: Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya			
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penetapan target pendapatan yang terhadap potensi yang ada	Penetapan target PAD belum sepenuhnya memperhatikan faktor daya beli masyarakat	Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat tahun-tahun sebelumnya
		Adanya tunggakan pajak daerah	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak	Relaksasi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
		Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal	Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	Dukungan dari stakeholder untuk mendukung pengembangan inovasi-inovasi baru
		Kualitas perencanaan pendapatan asli daerah belum optimal	Adanya evaluasi tarif pajak dan retribusi dari Pemerintah Pusat	Dukungan Kepala Daerah dalam perencanaan pendapatan asli daerah
		Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal	Lemahnya pelaksanaan SOP	Penetapan metode dan SOP melalui peningkatan kualitas Aparatur
		Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan	Belum adanya Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing SDM	Peningkatan kapasitas Aparatur dengan Diklat dan Bimtek

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan RI Tahun 2020-2024 adalah **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Kementerian Keuangan melaksanakan misi ke-2 Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing serta misi ke-3 yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja Negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja Negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan Negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik *agile*, afektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan Negara dari sektor pajak, kepabean dan sukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang terkendali adalah :
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan Negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan

d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengacu pada Strategi, Kebijakan serta Program dan Indikator yang berasal dari arah kebijakan yang diambil dari RPJMD, serta RPJP dengan memperhatikan dan mengacu dari RPJP Nasional.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, serta mendukung upaya pencapaian visi pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yaitu **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”**.

Dengan melihat dan juga mempertimbangkan dari visi pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, maka dapat melihat potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, serta harus mendukung upaya dari misi Pemerintah Provinsi Banten yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Pemerintah Kota Serang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Serang. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang secara optimal, umumnya dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Kota Serang ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan.

Pengembangan pola ruang dalam sistem tata ruang tersebut tentu sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata

ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang untuk mewujudkan saerah sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN.

Lingkup wilayah penataan ruang merupakan wilayah administrasi dengan luas keseluruhan 26.618 Ha yang mencakup 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

1. Pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki;
2. Penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki hierarki tingkat pelayanan;
3. Pengembangan kawasan permukiman pada pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
4. Pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
5. Pengembangan fasilitas pendidikan regional;
6. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku;
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi melalui sektor perdagangan, jasa, pendidikan dan pariwisata;
8. Pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi yang berskala regional dan nasional;
9. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
10. Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi;
11. Pengembangan dan penataan wisata religi Banten Lama;
12. Pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi kawasan wisata alam;
13. Pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informasi;

14. Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
15. Penyediaan pedestrian di pusat kota;
16. Penetapan RTH sebesar 30% dari luas wilayah;
17. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Bapenda Kota Serang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan dibidang keuangan dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi Bapenda Kota Serang sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan pajak dan koordinator pemungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu Bapenda Kota Serang juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang abgi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Kota Serang.

Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi permasalahan di Bapenda Kota Serang adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

NO	ISU-ISU STRATEGIS
(1)	(2)
1	Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
2	Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
4	Peningkatan profesionalisme Aparatur

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah penjabaran daripada misi ke-3 Kota Serang yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Serang dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja			Target Kinerja		Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra (2023)	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rasio PAD terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,37	13,28	13,04	14,43	13,93	14,06	14,06	14,06
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	13,22	14,16	14,38	14,94	14,89	15,09	15,09	15,09

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dari tujuan jangka menengah yang dijadikan sebagai acuan, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Serang mempunyai strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi terjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

VISI	: TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA							
MISI 3	: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan wajib pajak daerah	-	-	Meningkatkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perumusan Kebijakan serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan PAD	Mengoptimalkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perumusan Kebijakan serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan PAD	Pencapaian Kinerja tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perumusan Kebijakan serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
MISI 4	: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK							
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan serta pelaporan perangkat daerah	-	-	Meningkatkan tata kelola kesekretariatan dengan mengarahkan Aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Mengoptimalkan tata kelola kesekretariatan dengan mengarahkan Aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Pencapaian kinerja Aparatur pada tata kelola kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan/aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria kegiatan adalah spesifik, terukur, agresif, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi, kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat 14 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

- 1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 1.1.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 1.1.5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 1.1.6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 1.1.7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 1.1.8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 1.1.9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 1.1.10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 1.1.11. Penagihan Pajak Daerah
 - 1.1.12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - 1.1.13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - 1.1.14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, terdapat 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.1.1. Penyusunan DOKumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 2.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat 4 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2.4.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.4.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat 9 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 2.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 2.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2.5.9. Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD
- 2.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat 4 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.6.2. Pengadaan Mebel
 - 2.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 5 Sub Kegiatan yaitu :

- 2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2.8.3. Pemeliharaan Mebel
- 2.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)	
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022	2023		Sebelum Perubahan		
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			5																
Bidang Urusan Keuangan			5.02																
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	-	-	-	-	-	13,79	18.587.609.616	13,93	26.063.406.448	14,06	26.780.132.431	14,06	70.745.707.047
	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	-	-	-	-	-	14,69	4.391.060.500	14,89	8.200.000.000	15,09	9.180.132.431	15,09	21.771.192.931
			5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	-	8	4.391.060.500	12,5	8.200.000.000	13	9.180.132.431	13	21.771.192.931
			5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola	jenis pajak	-	-	-	-	-	9	4.391.060.500	9	8.200.000.000	9	9.180.132.431	9	21.771.192.931

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022	2022		2023		Sebelum Perubahan	
				Sub Kegiatan				2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	kategori	-	-	-	-	-	63,04	14.196.549.116	65	17.863.406.448	70	17.600.000.000	70	48.974.514.116	
			5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariat an	%	-	-	-	-	-	85	14.196.549.116	85	17.863.406.448	85	17.600.000.000	85	48.974.514.116	
			5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	80	242.446.100	100	378.342.179	100	380.019.333	100	1.000.807.612	
			5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	-	-	-	-	-	80	8.895.989.002	100	12.754.275.406	100	13.066.527.281	100	34.716.791.689	
			5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	-	-	-	-	-	80	73.165.000	100	57.365.000	100	58.512.300	100	189.042.300	
			5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	80	132.000.000	82	290.937.400	85	291.169.400	85	714.106.800	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)	
								2019		2020		2021		2022	2023		Sebelum Perubahan		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	80	2.171.977.604	82	1.562.584.053	85	1.593.835.733	85	5.328.397.390
			5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	-	-	80	1.783.400.728	82	1.783.400.728	85	1.116.074.637	85	3.959.544.645
			5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	80	333.586.682	82	368.521.682	85	379.081.316	85	1.081.189.680
			5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	-	-	80	563.984.000	82	667.980.000	85	714.780.000	85	1.984.634.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAN

Urusa n	Tujuan	Sasaran	Kode Reke ning	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kine rja Tah un Das ar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)				
				Kegiata n				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								Sub Kegiata n	201 8	Kin erja	Rp	Ki ne rja	Rp	Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
Unsur Penu njang Urusa n Peme rinta han			5																		
Bidan g Urusa n Keua ngan			5.02																		
	Optimal isasi Pendap atan Asli Daerah (PAD)				Rasio Pendapata n Asli Daerah terhadap kemampua n Keuangan Daerah	%	-	-	-	-	-	13,79	18.587.609.616	13,93	25.340.075.000	14,06	26.780.132.431	14,06	70.745.707.047	14,06	70.745.707.047
	Meningk atnya kontribu si PAD terhadap Pendapa tan Daerah				Kontribusi PAD terhadap Pendapata n	%	-	-	-	-	-	14,69	4.391.060.500	14,89	8.200.000.000	15,09	9.180.132.431	15,09	21.771.192.931	15,09	21.771.192.931
			5.02. 04	Program Pengelol aan Pendapa tan Daerah	Persentase Peningkat an Pendapata n Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	-	8	4.391.060.500	12,5	8.200.000.000	13	9.180.132.431	13	21.771.192.931	13	21.771.192.931
			5.02. 04.2.	Kegiata n	Jumlah jenis pajak	jenis pajak	-	-	-	-	-	9	4.391.060.500	9	8.200.000.000	9	9.180.132.431	9	21.771.192.931	9	21.771.192.931

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)				
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)	
z			01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	daerah yang dikelola																	
			5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	728.085.875	1	728.085.875	1	1.456.171.750	2	1.456.171.750	
					Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	2		0		2		2		
			5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan pajak daerah	dokumen	-	-	-	-	1	513.674.250	1	674.694.900	0	674.694.900	1	1.442.367.300	2	1.863.064.050		
					Jumlah kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	1		1		0		1		2			
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	dokumen	-	-	-	-	0		0		1		0		1			

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								Sub Kegiatan	2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	-	-	-	-	-	0		0		1		0		1	
			5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	6	227.661.784	10	613.350.496	0	613.350.496	10	1.454.362.776	16	1.454.362.776
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	-	-	-	-	-	0		0		12		0		12	
			5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah bulan pengelolaan pelayanan pajak daerah, penyebarluasan informasi pajak daerah melalui media cetak dan media elektronik	bulan	-	-	-	-	-	0	-	12	1.711.446.660	0	1.711.446.660	12	3.422.893.320	12	3.422.893.320

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	0		0		12		0		12	
			5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek wajib pajak	kegiatan	-	-	-	-	-	11	370.008.000	12	174.512.500	0	174.512.500	12	710.033.000	23	719.033.000
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	-	-	-	-	-	-	0		0		12		-		12	
			5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah sistem informasi pajak daerah yang dipelihara	sistem	-	-	-	-	-	4	933.348.316	4	1.692.955.000	0	1.692.955.000	4	3.720.758.316	8	4.319.258.316
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	-	-	-	-	-	-	0		0		4		-		4	
			5.02.04.2.01	Penilaian Pajak	jumlah SPPT yang	SPPT, kegiatan	-	-	-	-	-	250.200	789.923.750	275.220		0	-	275.220	2.193.795.138	525.420	1.632.746.319

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)				
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)	
			.07	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	terbit, rekon PBB, monev PBB, Pendistribusian PBB	n									842.822.569							
			5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan penetapan wajib pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	0	-	12	160.584.000	0	160.584.000	12	321.168.000	12	321.168.000	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen ketetapan	-	-	-	-	-	0		0		12		-		12		
			5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	11	144.183.500	12	146.460.000	0	146.460.000	12	398.687.500	23	437.103.500	
					Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	laporan	-	-	-	-	-	0		0		12		-		12		

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								Sub Kegiatan	2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	4	74.247.500	3	106.128.000	0	106.128.000	3	286.503.500	7	286.503.500
				Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		9		-		9	
			5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	11	413.515.000	12	152.820.000	0	152.820.000	12	-	23	719.155.000
				Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen SSPD	-	-	-	-	-	0		0		9		-		9	
			5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah pelayanan penyelesaian keberatan pajak daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	0	-	12	184.140.000	0	184.140.000	12	368.280.000	12	368.280.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan / Penolakan	-	-	-	-	-	0		0		12		-		12	
			5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah (Pemeriksaan WP dengan Akuntan Publik), Kegiatan Bulan Panutan dan Penghargaan Pajak	kegiatan	-	-	-	-	-	2	567.258.400	2	627.000.000	0	627.000.000	2	1.821.258.400	4	1.821.258.400
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Dokumen LHP		-	-	-	-	-	0		0		2		0		2	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	laporan		-	-	-	-	-	0		0		2		0		2	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	kegiatan	-	-	-	-	-	6	357.240.000	2	385.000.000	0	385.000.000	2	971.879.000	8	1.127.240.000
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	-	-	-	-	-	-	0		0		2		-		2	
			5.02.04.2.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	-	-	-	-	-	0	-	0	-	4	1.822.955.000	-	-	4	1.822.955.000
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	kategori	-	-	-	-	-	63,04	14.196.549.116	65	17.140.075.000	70	17.600.000.000	70	48.974.514.116	70	48.974.514.116

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	-	-	-	-	-	85	14.196.549.116	85	17.140.075.000	85	17.600.000.000	85	48.974.514.116	85	48.974.514.116
			5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	80	242.446.100	100	378.342.179	100	380.019.333	100	1.000.807.612	100	1.000.807.612

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								Sub Kegiatan	2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD, Jumlah dokumen Renja PD dan Perubahan Renja PD, Jumlah dokumen Renja Reformasi Birokrasi, Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK), Jumlah dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	dokumen	-	-	-	-	-	5	80.303.600	5	91.787.960	0	91.787.960	5	263.879.520	10	263.879.520
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	-	-	-	-	-	0		0		5		-		5	
			5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	dokumen	-	-	-	-	-	1	47.160.000	1	119.851.600	0	119.851.600	1	286.863.200	2	286.863.200

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		1		-		1	
			5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD	dokumen	-	-	-	-	1	28.579.000	1	31.436.900	0	31.436.900	1	91.452.800	2	91.452.800	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	0		0		1		-		1		
			5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	dokumen	-	-	-	-	0	-	1	15.704.000	0	15.704.000	1	31.408.000	1	31.408.000	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								Sub Kegiatan	2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		1		-		1	
			5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan OPD	dokumen	-	-	-	-	-	0	-	1	15.704.000	0	15.704.000	1	31.408.000	1	31.408.000
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan OPD	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		1		-		1	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD	dokumen	-	-	-	-	-	2	11.664.000	2	20.000.000	0	20.000.000	2	51.664.000	4	51.664.000
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		2		-		2	
			5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Renja, Evaluasi Kinerja, dokumen data dan profil PD	dokumen	-	-	-	-	-	14	74.739.500	14	83.857.719	0	85.534.873	14	244.132.092	28	244.132.092

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		2		-		2	
			5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	-	-	-	-	-	80	8.895.989.002	100	12.754.275.406	100	13.066.527.281	100	34.716.791.689	100	34.716.791.689
			5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	bulan	-	-	-	-	-	12	8.619.616.996	12	12.490.075.000	0	12.802.326.875	12	33.912.018.871	24	33.912.018.871
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	-	-	-	-	-	0		0		28		-		28	
			5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun 2020, Jumlah Laporan Piutang Non PBB, Jumlah Laporan Piutang PBB	dokumen	-	-	-	-	-	3	20.850.000	3	25.327.500	0	25.327.500	3	71.505.000	6	71.505.000
					Jumlah Laporan Keuangan	laporan	-	-	-	-	-	0		0		3		-		3	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	dokumen	-	-	-	-	-	18	255.522.006	18	238.872.906	0	238.872.906	18	733.267.818	36	733.267.818
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	laporan	-	-	-	-	-	0		0		18		-		18	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	-	-	-	-	-	80	73.165.000	100	57.365.000	100	58.512.300	100	189.042.300	100	189.042.300
			5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen BA hasil Rekonstruksi BMD Triwulanan Laporan BMD, DKBMD, dokumen KIB, laporan bulanan, laporan Triwulanan dan Tahunan, Laporan Persediaan Barang Habis Pakai, dokumen RKBMD	dokumen	-	-	-	-	-	7	73.165.000	7	57.365.000	0	58.512.300	7	189.042.300	14	189.042.300
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		dokumen	-	-	-	-	-	0		0		7		-		7	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	80	132.000.000	82	290.937.400	85	291.169.400	0	714.106.800	85	714.106.800
			5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas dan atribut, pakaian adat Esselon II dan III	stel	-	-	-	-	-	65	132.000.000	65	132.000.000	0	132.000.000	65	396.000.000	130	396.000.000
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	-	-	-	-	-	0		0		65		-		65	
			5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Data Kepegawaian, Dokumen Pakta Integritas ASN	dokumen	-	-	-	-	-	0	-	2	11.600.000	0	11.832.000	2	23.432.000	2	23.432.000
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	-	-	-	-	-	0		0		2		-		2	
			5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyusunan draft produk hukum	dokumen	-	-	-	-	-	0	-	2	100.000.000	0	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)		
					Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	-	-	-	-	-	0		55		58		55		113	
			5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman peserta bimtek	tahun	-	-	-	-	-	0	-	1	47.337.400	0	47.337.400	1	94.674.800	1	94.674.800
						orang	-	-	-	-	-	0		0		4		-		4	
			5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	80	2.171.977.604	82	1.562.584.053	85	1.593.835.733	0	5.328.397.390	85	5.328.397.390
			5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	-	-	-	-	-	11	44.205.895	12	48.626.485	-	49.599.014	12	142.431.394	-	142.431.394

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-
			5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	bulan	-	-	-	-	-	11	416.776.430	12	291.748.663	-	297.583.636	12	1.006.108.729	-	1.006.108.729
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-
			5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan alat-alat rumah tangga	bulan	-	-	-	-	-	11	72.523.682	12	79.776.050	-	81.371.571	12	233.671.303	-	233.671.303
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-
			5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman, vitamin pegawai	bulan	-	-	-	-	-	11	334.800.000	12	276.740.490	-	282.275.300	12	893.815.790	-	893.815.790

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-
			5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	-	-	-	11	433.312.865	12	361.494.365	-	368.724.252	12	1.163.531.482	-	1.163.531.482	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	
			5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan	bulan	-	-	-	-	11	134.258.732	12	35.000.000	-	35.700.000	12	204.958.732	-	204.958.732	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10329	-	-	10329	-	-	
			5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	bulan	-	-	-	-	11	22.500.000	12	19.250.000	-	19.635.000	12	61.385.000	-	61.385.000	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-
			5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	bulan	-	-	-	-	-	11	713.600.000	12	437.758.000	-	446.513.160	12	1.597.871.160	-	1.597.871.160
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-
			5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	12.190.000	-	12.433.800	12	24.623.800	-	24.623.800
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-
			5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	-	-	80	1.783.400.728	82	1.060.069.280	85	1.116.074.637	85	3.959.544.645	85	3.959.544.645

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								Sub Kegiatan	2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	unit	-	-	-	-	-	1	420.000.000	2	530.000.000	-	540.998.429	2	1.490.998.429	-	1.490.998.429
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-		-		6		-	6		
			5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	-	-	-	-	-	11	275.047.128	6	100.000.000	-	110.000.000	6	485.047.128	-	485.047.128
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	-		-		6		-	6		
			5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	unit	-	-	-	-	-	10	908.353.600	0	-	0	-	10	908.353.600	14	908.353.600
			5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sewa gedung kantor	unit	-	-	-	-	-	1	180.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan jumlah perlengkapan	unit	-	-	-	-	-	14	-	14	350.069.280	-	385.076.208	14	735.145.488	-	735.145.488
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-		14		-		14	
			5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	80	333.586.682	82	368.521.682	85	379.081.316	85	1.081.189.680	85	1.081.189.680
			5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat	bulan	-	-	-	-	-	11	33.250.000	12	26.775.000	-	29.452.500	12	89.477.500	-	89.477.500
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	-	-	-	-	-	-	-	-		12		-		12	
			5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	-	-	-	-	-	11	11.700.000	12	13.090.000	-	14.399.000	12	39.189.000	-	39.189.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, sumber daya air dan listrik	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-
			5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah event PHBN dan PHBI, Jumlah kegiatan publikasi, Pembayaran jasa cleaning service, Penyediaan alat serta bahan kebersihan	kegiatan, bulan	-	-	-	-	-	3, 11	288.636.682	3, 12	328.656.682	-	335.229.816	3, 12	952.523.180	-	952.523.180
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
			5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	-	-	80	563.984.000	82	667.980.000	85	714.780.000	85	1.984.634.000	85	1.984.634.000
			5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	bulan	-	-	-	-	-	11	229.130.000	12	180.000.000	-	198.000.000	12	595.230.000	-	595.230.000
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-
			5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-	-	12	140.000.000	-	154.000.000	12	294.000.000	-	294.000.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
				Kegiatan				2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dins/operasional roda 2 dan roda 4, Jumlah unit pembayaran pajak roda 2 dan roda 4																
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	-	-	-	-	-	-	-	-		16		-		16	
			5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel	bulan	-	-	-	-	-	-	-	12	6.800.000	-	7.480.000	12	14.280.000	-	14.280.000
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit	-	-	-	-	-	-	-	-		85		-		85	
			5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	bulan	-	-	-	-	-	-	-	12	50.000.000	-	55.000.000	12	105.000.000	-	105.000.000
			5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	gedung	-	-	-	-	-	-	-	1	199.980.000	-	199.980.000	1	399.960.000	-	399.960.000

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarpras gedung kantor	bulan	-	-	-	-	11	153.924.000	11	56.300.000	-	61.930.000	11	272.154.000	-	272.154.000	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-	242	-	
			5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit pemeliharaan sarpras pendukung gedung kantor	bulan	-	-	-	-	11	180.930.000	11	34.900.000	-	38.390.000	11	304.010.000	-	304.010.000	

PERUBAHAN RENSTRA BAPENDA KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Urusan	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra (2023)			
								2019		2020		2021		2022		2023		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
								2018	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	(18)
				Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	72	-

TABEL 6.3
RUMUSAN DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR RENSTRA

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/ Keterangan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n}{\text{Jumlah APBD Tahun } n} \times 100\%$	Realisasi PAD terhadap APBD
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n}{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n} \times 100\%$	Realisasi nilai PAD terhadap Pendapatan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli (PAD)	%	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n - \text{Jumlah PAD Tahun } n-1}{\text{Jumlah PAD Tahun } n-1} \times 100\%$	Realisasi peningkatan PAD
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola	jenis pajak	Jumlah jenis pajak daerah	Realisasi jumlah jenis pajak daerah yang dikelola

TABEL 6.4
RUMUSAN RENCANA DAN REALISASI INDIKASI FOKUS KEGIATAN PADA PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2019-2023

Program Unggulan	Realisasi Fokus Kegiatan				Rencana Indikasi/Fokus Kegiatan	Realisasi Pendanaan (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Pembangunan alun-alun atau ruang publik di setiap kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan kampung tematik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Masjid Agung sebagai landmark Kota Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Serang Smart City	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABEL 6.5
RUMUSAN RENCANA DAN REALISASI INDIKASI FOKUS KEGIATAN PADA PROGRAM MENDESAK TAHUN 2019-2023

Program Mendesak	Realisasi Fokus Kegiatan				Rencana Indikasi/Fokus Kegiatan	Realisasi Pendanaan (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
	2019	2020	2021	2022		2023	2019	2020	2021		
Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terobosan Pengurangan Kemacetan dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) secara konsisten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencegahan penyebaran dan penanganan dampak pandemi Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pembangunan dibidang pendapatan daerah sebagai upaya perwujudan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pendapatan daerah, memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kota Serang secara keseluruhan.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/Renstra	Capaian Setiap Tahun				Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Penanggung Jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	13,22	14,16	14,38	14,94	14,89	15,09	15,09	15,09	Bapenda	

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi dan program Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan Tahun 2021-2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Renstra menyajikan agenda utama pelaksanaan tugas dan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum tertangani pada tahun sebelumnya, serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan Tahun 2021-2023 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2023.

Mengacu kepada hasil analisis visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2018-2023 serta tujuan dan fungsi, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Serang berperan dalam mengimplementasikan misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing”** dan misi ke-4 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”**.

Dengan tersusunya dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan Tahun 2021-2023 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang secara integrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SERANG

W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si
NIP. 19771231 199702 1 002